

**TEORI PRODUKSI EKONOMI
ISLAM MODERN DALAM MENGHADAPI MASALAH PRODUKSI AKIBAT
PANDEMI COVID-19
(Analisis Komparatif Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi)**

Ahmad Bakri, Arie Syantoso, H. Iman Setya Budi
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NPM16510056
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NIDN1129058301
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NIDN1127048201

Fakultas Studi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
E-mail : ahmadbakri444@gmail.com ,08986234367

ABSTRAK

Sekarang ini, masalah produksi menjadi kompleks, apalagi ditambah dengan diseraungnya umat manusia dengan pandemi covid-19. Muhammad abdul mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi merupakan pemikir ekonom muslim dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah produksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana komparasi pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang teori produksi dalam relevansi dengan ekonomi islam modern?, dan Bagaimana Perbandingan pemikiran Muhammad Abdul Mannan Yusuf al-Qardhawi tentang teori produksi dalam Dalam Menghadapi Masalah Produksi Akibat Pandemi Covid-19?. Penelitian ini merupakan penelitian library research. dengan pendekatan sosiologis-historis. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep produksi Mannan Yusuf al-Qardhawi memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan, yaitu: 1) prinsip produksi Mannan dan qardhawi relevan dengan konsep ekonomi Islam, konsep produksi perspektif Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi adalah kesejahteraan ekonomi yang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan, sedangkan perbedaan ada pada 1) Faktor produksi menurut Mannan menganggap semua faktor produksi adalah penting meliputi tanah, modal, tenaga kerja dan organisasi, 2) dan Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, rinci, jelas dan sistematis, dan penekanannya pada produksi sedangkan menurut qardhawi 1) faktor utama produksi adalah sumber daya alam dan kerja manusia, 2) dan Meletakkan etika Islam pada fokus pembahasan.

Kata Kunci: covid-19 , Ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan, Produksi, Yusuf al-Qardhawi.

ABSTRACT

Currently, the problem of production has become complex, especially when humanity has attacked the Covid-19 pandemic. Muhammad Abdul Mannan and Yusuf Al-Qaradhawi are Muslim economist thinkers in order to provide solutions to production problems. This research is intended to answer the problem: How do Muhammad Abdul Mannan and Yusuf Al-Qaradhawi's thoughts compare about production theory in relevance to modern Islamic economics? Covid-19 ?. This research is a research library research. with a sociological-historical approach. The data collection method uses the documentation method. Then analyzed using comparative descriptive analysis. The results of this study indicate that the production concept of Mannan Yusuf al-Qardhawi has similarities and differences. As for the similarities, namely: 1) the principles of production of Mannan and qardhawi are relevant to the concept of Islamic economics, the concept of production in the perspective of Muhammad Abdul Mannan and Yusuf Qardhawi is economic welfare which is a manifestation of the principle of justice, while the difference is in production is important including land, capital, labor and organization, 2) and M. Abdul Mannan's description is broader, detailed, clear and systematic, and the emphasis is on production whereas according to qardhawi 1) the main factors of production are natural resources and human labor, 2) and Putting Islamic ethics into focus.

Keywords: *covid-19, Islamic Economics, Muhammad Abdul Mannan, Production, Yusuf al-Qardhawi.*

PENDAHULUAN

Allah SWT memerintahkan untuk kita bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya. Salah satu caranya adalah memproduksi. Berproduksi yang dimaksudkan adalah menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap sesuatu produk atau barang. Menurut Yusuf Qardhawi perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat.

Dalam sudut pandang Islam, *utilitas* ekonomi tersebut harus diimbangi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga manusia yang sebenarnya sebagai *Khalifahtullah fi al-ardh* dapat memakmurkan bumi (alam) dengan baik serta tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Sehingga, kehadiran produsen dapat memberikan *kemaslahatan* bagi konsumen. Dengan begitu, tampaklah bahwa muara akhir dalam sistem ekonomi Islam berupa kesejahteraan yang tercermin dalam materi dan etika.

Sayangnya, aktivitas produksi sekarang ini lebih sering dibubuhi dengan mekanisme, model dan strategi produksi yang mengesampingkan, nilai, etika dan moral (*moral judgement*), seperti halnya pengaruh momentum waktu atau musim yang menggiring banyak produsen untuk melakukan *ihthikar*. Akibatnya, terjadilah *scarcity* (kelangkaan) terhadap barang produksi. Selain itu, masih kita jumpai produsen yang melakukan aktivitas produksi tidak berlandaskan syari'at Islam, seperti melakukan kecurangan pada timbangan, menutupi kecacatan dan lain sebagainya.

Kita bisa lihat sendiri contohnya saat sekarang dimana kita sedang mendapat ujian dengan munculnya virus corona (*covid-19*) yang sedang menyerang masyarakat dunia dimana virus *covid-19* penanganannya masih sulit terkendali, banyak ditemukan kasus penimbunan produk atau barang yang saat ini sangat dibutungkan yaitu contohnya masker dan hand sanitizer dimana mereka mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi yg sulit terkendali seperti sekarang .

Seperti kita tahu pada saat kondisi sekarang semua barang yang berkaitan dengan *covid-19* mengalami permintaan penawaran yang sangat tinggi seperti alat penunjang kesehatan maupun obat-obatan yang berkaitan dengan *covid-19* dan tentunya harga dari barang tersebut juga mengalami kenaikan, hal ini tentu positif bagi perekonomian , tetapi juga memiliki dampak negatif yang akhirnya memunculkan masalah dari fenomena yang terjadi, sebagai contoh apabila jumlah penawaran semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang cukup hanya akan menimbulkan kelangkaan, selain itu juga muncul permasalahan yang baru yaitu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan penimbunan barang, dan menunggu terjadinya kelangkaan dan ketika permintaan semakin tinggi pada akhirnya akan menjual dengan harga yang tidak masuk akal yang mana hal ini sungguh merugikan banyak orang yang lagi membutuhkan dan sekarang lagi berada di situasi yang sulit. tentunya hal semacam ini bukan pertama kali terjadi ,tetapi sudah sejak lama ditemukan perilaku serupa.

Menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa kita sebagai pelaku produksi tidak dapat mengabaikan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya.

Berbeda dengan Muhammad Abdul Mannan yang mendefinisikan ekonomi slam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Bagi Yusuf al-Qardhawi Ekonomi bukanlah ilmu melainkan harapan menjadi ilmu. Sesungguhnya bukanlah ilmu yang pasti dan bukan pula kebenaran yang abadi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang selalu mengalami renovasi dari masa ke masa. Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya sampai sekarang masih ilmu yang dalam proses “diterima dan ditolak” Yusuf al-Qardhawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat John Ghamis (ekonom Amerika) yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu.

Bagi Yusuf al-Qardhawi, berproduksi merupakan respon atas peringatan Allah SWT akan kekayaan alam. Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya kegiatan produksi dan mengembangkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kekayaan alam dan sumber dayamanusia yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut tidak boleh disiasiakan begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui ketekunan yang diridhai Allah SWT atau ikhsan yang diwajibkan Allah SWT atas segala sesuatu.

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, berusaha serta mengikuti sunatullah dan hukum kualitas. Islammenerima dan menyambut segala sesuatu yang kehidupan manusia termasuk segala sesuatu yang memudahkan kegiatan produksi. Penggunaan sarana dan alat-alat moderen untuk meningkatkan mutu produknya, memberikan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Berdasarkan pandangan kedua pemikir di atas terkait produksi, terlihat jelas adanya perbedaan sudut pandang, meski pada kenyataannya kedua ekonom tersebut hidup di era yang sama. Berdasarkan hal inilah, peneliti berusaha membahas teori produksi dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi serta relevansinya terhadap ekonomi Islam modern dengan mengkomparasikan kedua pendapat tokoh tersebut, dan dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemi *covid-19*

METODE

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi, monografi, dokumentasi statistik, dan lain sebagainya. yang terdapat korelasi terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang produksi dan relevansinya dengan ekonomi modern.

Selanjutnya, jika ditinjau dari jenis data yang digunakan, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Disamping itu, sebagai suatu analisis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam periode tertentu yang dikaitkan dengan fenomena dewasa ini, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia guna menganalisa transaksi yang dilakukan. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikiran.

2) Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau subjek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini merujuk pada merupakan karya asli dan Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, dan karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul *Islamic Economic: Teory And Practice*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain, seperti majalah, makalah atau karya ilmiah lainnya.

b) Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, meliputi tulisan-tulisan yang mengulas kehidupan dan pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi, berupa artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif, yakni memaparkan objek penelitian secara jelas dengan mengkomparasikan (membandingkan) pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang teori produksi dalam relevansinya dengan ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori produksi Mannan terletak pada prinsip kesejahteraan yang memiliki dua kriteria. Pertama, kriteria objektif yang menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan monetary based. Kedua, kriteria subjektif. Mannan menyebutkan bahwa kriteria subjektif kesejahteraan dapat diukur dari segi etika/nilai produksi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci al-Qur'an dan Sunnah.

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Miqdam RA dari Rasul SAW ia bersabda: tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan hasil kerja (produksi)nya sendiri dan sesungguhnya Nabi Dawud AS mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri" (HR. al-Bukhari).

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam aktifitas perekonomian seharusnya dibangun atas empat pilar, antara lain: Ketuhanan (Robbaniyah), Etika (Akhlaiyyah), Sumber Daya Manusia (Insaniyyah) dan Keseimbangan (Washaty).

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ يَأْرَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR Ahmad).

Perekonomian Rabbani menurut Yusuf Qardhawi merupakan perekonomian yang berbasiskan dan bertujuan hanya untuk Allah SWT semata. Artinya, dalam kegiatan baik produksi, konsumsi maupun distribusi tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah.

Sedangkan perekonomian "Akhlaqi" menurutnya adalah bahwa ekonomi Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlaq (etika) sebagaimana beliau juga tidak pernah memisahkan antara ilmu dan etika. Adapun perekonomian Insani merupakan perekonomian yang menjadikan manusia sebagai khalifatullah yang berperan penting dalam mengelola sumber daya dengan sebaik baiknya serta akan mempertanggung jawabkannya di akhirat kelak.

Perekonomian "washathy" merupakan perekonomian dengan ukuran pertengahan atau keseimbangan (tawazun) yang akan menjadi ruh dalam aktifitas ekonomi. Keseimbangan disini dimaksudkan bahwa dalam beraktifitas ekonomi, individu tidak menunjukkan sikap berlebih-lebihan atau terlalu kikir.

Norma wajib pada produksi setelah wajib bekerja adalah keseriusan dalam bekerja. Islam tidak meminta ummatnya untuk sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar ummatnya bekerja dengan keseriusan dan sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim berproduksi sama artinya dengan memanfaatkan keberadaan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia. Seorang produsen harus beriman, bertakwa dan tetap fleksibel berjalan diantara kepentingan agama dan dunia. Takwa yang harus dicapai adalah ilmu, amal, agama, dan material dan spiritual, rencana dan peraturan, ketekunan dan ihsan, investasi dan produksi.

Prinsip produksi Mannan dan qardhawi sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam modern yang menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tidak mengesampingkan pihak-pihak tertentu dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya, jika dilihat secara sekilas, maka urgensi produksi Mannan dan qardhawi terlihat berbeda. Padahal sebenarnya, urgensi produksi kedua tokoh tersebut mengarah kepada tujuan yang sama, yakni kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan perspektif Mannan pada dasarnya merupakan manifestasi prinsip produksi perspektif qardhawi tentang berproduksi untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan alur dalam proses produksi, maka penerapan prinsip keadilan lebih dahulu dibandingkan dengan prinsip kesejahteraan.

Semua tujuan produksi dalam ekonomi Islam pada dasarnya adalah menciptakan masalah yang terbaik bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia (kesejahteraan).

Adapun perbedaannya terletak pada perumusan faktor-faktor produksi dan prinsip produksi. Faktor produksi menurut Mannan menganggap semua faktor produksi adalah penting meliputi tanah, modal, tenaga kerja dan organisasi, dan Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis, dan penekanannya pada produksi yang berorientasi kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat sedangkan menurut qardhawi factor utama produksi adalah sumber daya alam dan kerja manusia, dan Meletakkan etika Islam dalam bidang produksi sebagai fokus pembahasan.

Dengan demikian jelaslah bahwa struktur bangunan pokok pemikiran qardhawi dan Mannan bukanlah merupakan bangunan tanpa dasar. Perumusan produksi yang berprinsip keadilan menuju proses kesejahteraan merupakan tuntunan pokok yang wajib dipegang oleh semua pihak guna mewujudkan kemakmuran ekonomi.

Tabel 1

Perbandingan Pemikiran		
	Muhammad Abdul Manan	Yusuf Al Qardhawi
1	Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis, dan penekanannya pada produksi yang berorientasi kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.	Meletakkan etika Islam dalam bidang produksi sebagai fokus pembahasan.
2	Faktor produksi menurut Mannan menganggap semua faktor produksi adalah penting meliputi tanah, modal, tenaga kerja dan organisasi	Faktor utama produksi menurut Qardhawi adalah sumber daya alam dan kerja manusia.
Persamaan Pemikiran Muhammad Abdul Manan dan Yusuf Al Qardhawi		
Baik Abdul Mannan maupun Yusuf Qardhawi sama-sama meletakkan prinsip-prinsip, kebijakan dan tujuan produksi sebagai instrumen yang harus bisa mewujudkan kesejahteraan manusia, dengan meletakkan moral sebagai prinsip produksi.		

Seperti kita tahu pada saat kondisi sekarang semua barang yang berkaitan dengan covid-19 mengalami permintaan penawaran yang sangat tinggi seperti alat penunjang kesehatan maupun obat-obatan yang berkaitan dengan covid-19 dan tentunya harga dari barang tersebut juga mengalami kenaikan, hal ini tentu positif bagi perekonomian, tetapi juga memiliki dampak negatif yang akhirnya memunculkan masalah dari fenomena yang terjadi, sebagai contoh apabila jumlah penawaran semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang cukup hanya akan menimbulkan kelangkaan, selain itu juga muncul permasalahan yang baru yaitu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan penimbunan barang, dan menunggu terjadinya kelangkaan dan ketika permintaan semakin tinggi pada akhirnya akan menjual dengan harga yang tidak masuk akal yang mana hal ini sungguh merugikan banyak orang yang lagi membutuhkan dan sekarang lagi berada di situasi yang sulit.

Penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat kerap dikenal dengan istilah *panic buying*. Perilaku *panic buying* ini menurut Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi kurang jelas dan kurangnya upaya untuk mencari tahu kejelasannya oleh masyarakat. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat sehingga menimbulkan respons tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri.

Terdapat dua bentuk kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah khawatir apabila harga barang naik. Kedua, khawatir besok tidak ada lagi barang tersebut atau kehabisan. "Seperti inilah kondisi *panic buying* yang sekarang ini terjadi, terutama untuk produk seperti masker," jelas Enny kepada *Tirto*.

Dalam ekonomi, maraknya orang yang memburu suatu barang, seperti masker, memengaruhi sisi permintaan. Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi berlaku yaitu: jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal.

Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab atau pencari keuntungan. Sebab, di tengah kondisi *panic buying*, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply*. Dus, kelangkaan akibat tidak seimbangannya permintaan dan penawaran ini berujung pada kenaikan harga.

Permasalahan terkait masalah produksi ditengah pandemic Covid-19 di atas tentu sudah menyalahi dan bertentangan dengan prinsip berproduksi Muhammad Abdul Manan yaitu prinsip kesejahteraan karena hal tersebut sangat tidak mensejahterakan masyarakat banyak pada umumnya karena seharusnya saat ditengah kondisi seperti

sekarang kita sebagai manusia seharusnya lebih memikirkan untuk kebaikan orang disekitar kita dan bukan malah melakukan hal yang merugikan dan memberatkan banyak orang.

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam system kapitalis terdapat seruan untuk berproduksi yang didasarkan pada prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep islam mengenai kesejahteraan ekonomi adalah tidak mengabaikan kesejahteraan untuk kebaikan orang lain secara lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya. Sedangkan untuk ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.

Seperti kata professor pigou: "*kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.*" Karena kesejahteraan ekonomi modern bersifat materialis, maka perlu membatasi ruang lingkup pokok persoalan yang sama itu.

Bagi penulis, konsep kesejahteraan ekonomi islam terdiri dari meningkatnya pendapatan produksi melalui halnya barang-barang yang berfaedah dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimal, baik manusia maupun benda, dan meningkatnya jumlah orang yang berproduksi

Oleh karena itu, perbaikan sistem produksi Islam tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga berarti bahwa kebutuhan kita dapat dipenuhi semaksimal mungkin dengan upaya sekecil-kecilnya, dengan tetap memperhatikan ajaran Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam negara Islam, peningkatan volume produksi saja tidak dapat menjamin kemakmuran rakyat secara maksimal. Nilai dan manfaat komoditas yang diproduksi di bawah perintah Alquran dan Sunnah. Seperti contohnya pada saat pandemi *covid-19* sekarang ketika jumlah produksi semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan sumber-sumber daya yang maksimal, dan terjadi kelangkaan produk yang mana juga akibat dari tindak keserakahan manusia yang melakukan penimbunan dan menaikkan harga berkali-kali lipat hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dengan tanpa memikirkan kesejahteraan semua orang yang membuat kesejahteraan ekonomi sekarang tidak tercapai, hal ini tentu akibat dari tidak diimbangnya dengan moral sosial dan tidak mengikuti tuntunan perintah *Al Quran* dan *sunnah*, karena seandainya para pelaku produksi berproduksi dengan diimbangi moral, dan mengikuti tuntunan perintah *Al Quran* dan *sunnah* maka pasti kesejahteraan ekonomi akan tercapai.

Terakhir, sebuah negara Islam tidak hanya harus memperhatikan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa jumlah orang terbesar berpartisipasi dalam proses produksi. Di negara-negara kapitalis modern, kami menemukan perbedaan pendapatan yang signifikan karena cara produksi dikendalikan oleh beberapa kapitalis. Bahkan banyak negara Muslim di dunia tidak kebal terhadap ancaman ini. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil semua langkah dan sikap yang wajar untuk mengurangi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh konsentrasi produktivitas di tangan beberapa orang.

Singkatnya, sistem produksi suatu negara harus dikendalikan oleh standar obyektif dan subyektif; standar obyektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dengan uang, dan standar subjektif akan tercermin dalam Alquran dan Hadis.

Dan untuk penjelasan lebih luas teori manan yang berhubungan dengan masalah produksi akibat pandemi covid-19 akan saya paparkan melalui teori Muhammad Abdul Manan yaitu Teori Harga Islami pandangan Kritis Terhadap Konsep Harga Kapitalis.

Mannan berharap dapat menekankan efektifitas permintaan sebagai prinsip dalam mekanisme pasar bebas berdasarkan prinsip Islam. Artinya, mekanisme pasar bebas sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kebutuhan dan daya beli masyarakat, tetapi pada permintaan; Manan mengkritik perilaku persaingan tersembunyi, yang seringkali tidak memberikan sosial harga yang berarti tanpa memperhatikan faktor keadilan sosial.

Mannan mengusulkan agar pengawasan negara diterapkan secara ketat agar tidak merugikan masyarakat, terutama golongan bawah. Hal ini terjadi sekarang karena banyak orang memanfaatkan keadaan saat ini untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan faktor keadilan sosial yang sedang terjadi.

Di dalam khazanah perekonomian umum konsep mengenai harga dapat diklasifikasikan kedalam empat bentuk: Harga Monopoli; Kenaikan harga sebenarnya; Kenaikan harga Buatan; Kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup.

Harga monopoli muncul karena tidak adanya persaingan di pasar, dan perusahaan yang mengontrol produksi komoditas tertentu dapat menetapkan harga sesuka hati di pasar. Harga ini akan terus berlanjut hingga pesaing baru memasuki pasar atau campur tangan pemerintah. Dampak harga monopoli adalah kerugian rakyat. Orang harus membeli barang sesuai dengan keinginan produsen. Ini masalah yang sulit bagi masyarakat, di satu sisi masyarakat menentang harga saat ini, namun di sisi lain masyarakat membutuhkan komoditas tersebut.

Dan harga monopoli juga terjadi di keadaan sekarang ini dimana semua produk yang berkaitan dengan Covid-19 mengalami kenaikan yang tidak wajar, sebagai contoh produk masker dan *hand sanitizer* yang mana

sempat mengalami kenaikan harga yang tidak wajar akibat terjadi kelangkaan karena selain tingkat kebutuhan yang semakin tinggi juga disebabkan oleh banyak oknum yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan.

Konsep harga monopoli bertentangan dengan semangat Alquran dan Hadis, karena tidak sosial, ia merampas hak-hak orang miskin dan masyarakat umum, yang berarti menggunakan rahmat Allah untuk mencari manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, negara berhak mengontrol dan mengatur harga sosial. Oleh karena itu, harga maksimum dapat ditetapkan dan dikuasai oleh negara dan pasar. Banyak negara Islam telah melarang harga monopoli untuk melindungi harga domestik dan kesejahteraan rakyat.

Penulis setuju bila suatu Negara mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat diatur.

Dapat juga dapat mencoba memperkenalkan insentif baru dalam proses produksi. Hal ini dapat berupa upah maksimum dan faktor produksi yang dapat menciptakan kondisi yang dekat dengan persaingan, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan monopoli, membatasi produksi dan menghentikan faktor produksi.

Dalam hal ini kesulitannya adalah dalam memberikan harga dan pemberian ubah yang layak. Tetapi hal ini dapat diselesaikan bila mana mesin-mesin dibuat untuk segala keperluan, dan metode mempelajari sesuatu dari kesalahan diizinkan sehingga sampai pada harga-harga yang layak. Mereka yang memerlukan semua kekayaan adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan tuhan untuk kepentingan semua umat manusia .

Di Indonesia, praktik-praktik monopoli seperti ini jelas akan sangat bertentangan dengan ekonomi pancasila. Namun pada kenyataannya, praktik ekonomi kapitalis yang berujung dengan tindakan monopoli masih saja tumbuh subur di Indonesia. Bahkan bisa dibilang mental monopoli mengisi pikiran para pengusaha Indonesia, walaupun tidak semuanya

Sebagai contoh adalah seperti produk Vitamin C dan Vitamin C 1000 yang mengalami kenaikan harga dua kali lipat harga awal karena dipercaya dapat mencegah atau membuat daya tahan tubuh lebih kuat untuk terhindar dari virus Covid-19, dan masih banyak produk yang lain yang berkaitan dengan Covid-19 lainnya yang mengalami kenaikan harga.

Memang, jumlah uang beredar yang terus meningkat mengarah pada permintaan yang efektif. Namun, setiap ekspansi moneter yang terjadi selama pertumbuhan produksi (barang) yang mengecewakan akan menyebabkan inflasi dapat ditekan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan yang sangat besar antara ketersediaan barang dan permintaan uang. Peningkatan jumlah uang beredar juga mendorong spekulasi, yaitu mencari sumber daya dalam bentuk kepemilikan komoditas yang berlebihan.

Jika harga naik karena produktivitas yang tidak mencukupi, yang mengarah ke faktor musiman, perputaran atau faktor lainnya, maka negara-negara Islam dapat mengambil banyak langkah untuk mencegah kenaikan harga dengan mencegah kebijakan fiskal atau moneter atau penjatahan barang-barang konsumen yang penting. Dan memberikan izin untuk investasi baru. Kemakmuran rakyat adalah tujuan utama negara Islam.

Dalam ekonomi yang berkembang dimana program-program kemajuan yang besar termasuk pergantian sumber-sumber jauh dari teknik-teknik dan aktivitas produksi tradisional; sudah diketahui bahwa harga naik, karena adanya lembaga-lembaga sosial ekonomi yang masih tradisional.

Negara harus memperhatikan apakah tiap-tiap orang mendapat bagiannya. Dalam Al Qur'an dinyatakan:

فَاتِذَا الْفُرْقَى حَقَّةً وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"berikanlah haknya kerabat dekat, fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan." (Surah Ar Rum, 30:38).

Islam mengutuk sistem harga artifisial yang diciptakan oleh ketiga metode ini. Jika spekulasi, akumulasi, dan penyelundupan tidak segera ditindaklanjuti, hal ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah menempati sebagian besar dari tiga cara yang digunakan untuk menekan para pedagang rakus ini agar menaikkan harga, Fenomena ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi sudah terjadi. Islam tidak mau menerima acara khusus yang tidak terbatas ini karena akan menyebabkan harga naik.

Ma'mar meriwayatkan, Nabi SAW berkata: "orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu, (dengan maksud akan mendapatkan keuntungan), berdosa besar." (muslim dan mishkat). Kitab suci Al Qur'an menyatakan bahwa disediakannya hukuman pedih bagi mereka yang menganjurkan penimbunan. Demikian Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبئسَ لَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

" Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. " (Q.S, At Taubah, 9:34)

Prinsipnya adalah, seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi. Dengan menahan, dan menyembunyikan, sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian ia melemahkan kemampuannya, juga menyebabkan miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan.

Penulis berpendapat bahwa sebagai upaya terakhir, Negara sebenarnya berhak mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan antisosial. Biarkan pemerintah mengambil tindakan drastis untuk mencegah terjadinya penumpukan, penyelundupan dan keuntungan yang berlebihan. Ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak perlu. Jika stok negara dilepaskan karena kebijakan nasional dan menyebabkan harga turun, pengaturan harus dibuat untuk meningkatkan produksi stok komoditas yang sama. Oleh karena itu, suatu negara harus secara moral memantau pemborosan orang kaya yang terlihat jelas; jika tidak maka akan merusak moral, melemahkan kegiatan ekonomi legal, dan memperburuk penderitaan orang miskin.

Permasalahan terkait masalah produksi diatas juga bertentangan dengan prinsip berproduksi yusuf al-qaradhawi karena sudah menyalahi etika berproduksi dalam ekonomi islam, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan pemikiran dari yusuf al-qaradhawi tentang teori produksi dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemic covid-19.

Berbeda dari M. Abdul Mannan yang teori penekanannya pada produksi lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis, yusuf Al Qardhawi lebih banyak penekanannya pada produksi pada segi etika islamnya.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu ataupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihallowkan Allah dan tidak melewati batas.

Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walupun banyak jumlahnya, maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dan melanggar hukum-hukum Allah. "*Barang siapa yang melanggar hukum-hukum allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*"

Pada dasarnya produsen yang mengadopsi tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal pangan halal dan haram. Fokus mereka adalah memuaskan keinginan pribadi mereka dengan mengumpulkan keuntungan, aset, dan uang. Tidak peduli apakah produk yang dihasilkan bermanfaat atau berbahaya, baik dan jahat, bermoral atau tidak bermoral. Mereka percaya, sebenarnya masalah seperti itu tidak tepat, karena mengaitkan ekonomi dengan moralitas, produksi, dan regulasi. Mereka percaya bahwa kombinasi ini tidak ada artinya.

Seperti contohnya pada saat pandemi covid-19 banyak manusia yang memanfaatkan situasi untung mengambil keuntungan banyak tanpa memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan yaitu melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan dijual dengan harga tinggi, perilaku seperti ini dilarang dalam islam karna merugikan banyak orang yang saat ini sangat membutuhkan karena situasi sulit sekarang, hal ini terjadi tentu karena tidak diimbangi dengan norma dan etika serta tidak mengikuti tuntunan perintah Al Quran dan sunnah.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang dihallowkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."

Selain itu, Ibnu Taimiyyah (Ibnu Taimiyyah) mengatakan: "Harga ditentukan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan". Terlihat jelas dari definisi ini bahwa yang menentukan harga adalah permintaan pembeli atas produk / jasa dan pemasaran produk / jasa oleh pengusaha / pedagang. Karena jumlah pembeli banyak, permintaan ini disebut pasar. permintaan. Menurut Romo Gazali, dilarang melipatgandakan harga jual beli sesuai adat yang berlaku. Pada dasarnya harga diperbolehkan karena jual beli adalah kegiatan mencari untung. Hal ini tidak terlepas dari menaikkan harga komoditas hingga menjual komoditas. Jika pembeli menaikkan harga suatu barang karena dia menyukai suatu barang atau karena sangat membutuhkannya maka penjual harus memblokir barang tersebut yaitu ihsan. Jika tidak bisa menyembunyikan kebenaran, maka membayar harga di luar harga tetap bukanlah melakukan kesalahan. Beberapa ahli percaya bahwa jika kelipatannya lebih besar dari 1/3, hukum wajib memilih.

Kalo melihat teori diatas fenomena kenaikan harga barang ditengah situasi covid-19 ini bisa dibilang wajar karena kalo kita lihat dimana sekarang jumlah penawaran dan permintaan semakin tinggi terkait produk yang berhubungan dengan covid-19 itu sendiri.

Salah satu ciri keadilan adalah apabila mekanisme pasar berjalan normal maka tidak akan memaksa orang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Seharusnya tidak ada monopoli pasar di pasar, tidak boleh ada permainan harga, orang lemah juga tidak boleh memiliki kontrol modal yang kuat. Jika harga beberapa komoditas naik karena tingginya permintaan, menurut "hukum penawaran dan permintaan", pasar akan ditentukan oleh keputusan yang adil dan masuk akal pada saat itu.

Sebagai contohnya sekarang kita berada di era new normal dan di situasi saat ini lagi tren hidup sehat dengan bersepeda dan tentunya modal utamanya adalah mempunyai sepeda yang mengakibatkan para pedagang

sepeda kebanjiran permintaan dan penawaran dan situasi tersebut membuat harga sepeda naik dengan derastisnya semisal yang tadinya harga awal 1,7 juta sekarang bisa sampai 2,7 juta.

Monopoli berarti "menghalangi peredaran komoditas dari peredaran pasar, sehingga menaikkan harga". Jika monopoli semacam ini dilakukan dalam bentuk kelompok, maka berakibat fatal, yang disebut "transnasional" atau monopoli dari sektor hulu ke hilir.

Dalam situasi yang sulit ini banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk memanfaatkan keuntungan pribadinya tanpa memperdulikan orang-orang disekitarnya, yaitu by product akan menimbulkan produk yang langka dan berharga mahal, yang tentunya merugikan banyak orang yang sangat membutuhkan., Beberapa ahli melarang monopoli atas makanan saja.

Menurut Al Ghazali, penggunaan bahan nonpangan atau nonpangan seperti obat-obatan, bahan jamu, kunyit, dll dilarang. Sedangkan untuk suplemen makanan seperti daging, buah-buahan masih menjadi pertimbangan. Berbeda dengan masa lalu, pengobatan saat ini adalah bagian utama dari kehidupan manusia. Hal yang sama berlaku untuk pakaian dan lainnya. Oleh karena itu selain makanan, manusia juga membutuhkan pakaian. Kebutuhan manusia terus berkembang. Dahulu kala, kami menemukan banyak hal yang diklasifikasikan sebagai sekunder atau pelengkap, dan sekarang telah menjadi kebutuhan primer dan dasar.

Penulis berkeyakinan dilarang memonopoli segala jenis barang yang dibutuhkan manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian atau peralatan lainnya. Islam berharap menerapkannya sesuai dengan norma pasar. Manusia besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang bijak, dan manusia yang menentang ketidakadilan. Menurut pandangan materialisme dan kapitalisme, pasar tidak lebih dari hutan mini, tempat yang kuat menerkam yang lemah dan yang kuat menginjak-injak yang tidak kompeten, dan kemuliaan hanya dimiliki oleh yang kuat dan yang berani membunuh, bukan Yang terbaik dan mulia.

Nabi bersabda, "barang siapa memonopoli makanan selama 40 hari maka hatinya menjadi beku dan keras." Sebab monopoli hanya mementingkan ke maslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat.

Ciri manusia egois adalah merasa tersiksa pada saat harga turun dan merasa senang ketika harga naik. Kasih sayang lenyap dari hatinya sedikit demi sedikit dan egoism serta kekejaman menyelip ke dalam hatinya. Kekerasan dan kebekuan hati menurunkan manusia dari puncak perikemanusiaannya ke lembah kebinatangan yang buas.

Praktek monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Perilaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain. Ia ingin membangun istana di atas kerangka dan tengkorak manusia dan membangun kemegahan dengan cara menghisap darah sesamanya.

Selanjutnya kalo kita bandingkan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang teori produksi dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemi *covid-19* diatas terdapat persamaan dan perbedaan dari segi pembahasan , menurut Muhammad Abdul Mannan peran Negara mempunyai peran penting dalam hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat diatur. Dapat juga dilakukan usaha untuk memperkenalkan unsur baru dari insentif dalam proses produksi.

Hal ini dapat dalam bentuk upah maksimal dan faktor-faktor produksi dalam cara bahwa syarat yang mendekati kompetisi dapat dibuat sehingga tidak lebih lama menjadi keuntungan orang yang melakukan monopoli, juga untuk membatasi hasil produksi dan menjaga agar faktor-faktor produktif tidak keluar dari pekerjaan.

Berbeda dari manan yang membahas secara sistematis Yusuf Qaradhawi cenderung lebih membahas ke etika islam tentang pentingnya pemahaman moral dan beretika yang baik ,dan paham atas kerugian dan ketidak manusiawian nya tindakan tersebut dan sudah menyimpang dari system pasar yang baik yang menjunjung tinggi keadilan serta kejujuran.

Persamaan pandangan dari Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Al-Qaradhawi terhadap permasalahan tersebut adalah setuju bahwa fenomena yang terjadi sudah jauh dari prinsip berproduksi yaitu untuk menciptakan ekonomi yang adil dan sejahtera.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9).

Tabel 4.2

Perbandingan Pemikiran	
Muhammad Abdul Manan	Yusuf Al Qardhawi
Prinsip kesejahteraan ekonomi menjadi Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi dan dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemi <i>covid-19</i> .	Berproduksi sesuai dengan etika islam , dan dengan diimbangi moral, norma, yang baik dalam berproduksi agar tercapai ekonomi yang adil dan sejahtera menjadi focus bahasan qardhawi dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemi <i>covid-19</i> .
Negara mempunyai peran penting pada saat situasi pandemi <i>covid-19</i> seperti sekarang dalam hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan meantisipasi kelangkaan.	Tidak ada pembahasan lain selain pada focus pembahasan etika islam.
Persamaan Pemikiran Muhammad Abdul Manan dan Yusuf Al Qardhawi	
Permasalahan terkait masalah produksi ditengah pandemic <i>Covid-19</i> sudah menyalahi dan bertentangan dengan prinsip berproduksi Muhammad abdul manan dan Yusuf Al Qardhawi yaitu prinsip keadilan dan kesejahteraan dan sudah menyalahi norma dan etika dimasyarakat maupun ekonomi islam.	
Penting pemahaman berproduksi yang sesuai etika ekonomi islam dan dengan diimbangi moral, norma, dan etika yang baik dalam berproduksi agar tercapai ekonomi yang adil dan sejahtera.	

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang membahas tentang “Teori Produksi Ekonomi Islam Modern Dalam Menghadapi Masalah Produksi Akibat Pandemi *Covid-19*”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip produksi Mannan dan qardhawi sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam , prinsip produksi Mannan dan qardhawi sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam, konsep produksi perspektif Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi adalah kesejahteraan ekonomi yang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan.
2. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi dan dalam menghadapi masalah produksi akibat pandemi *covid-19* adalah prinsip kesejahteraan ekonomi, Dan berproduksi mengikuti tuntunan perintah *Al Quran* dan *sunnah*, selain itu penting juga dengan diimbangi moral, norma, dan etika yang baik dalam berproduksi agar tercapai ekonomi yang adil dan sejahtera.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pembuat kebijakan “Penetapan Harga Dan Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat” yaitu pemerintah pusat maupun daerah, untuk lebih efektif dalam menjalankan kebijakan dan pengawasan yang harus lebih ditingkatkan, dan tidak ada salahnya untuk mencontoh Negara islam dalam membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut.
2. Bagi pembaca penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih sempurna.

REFERENSI

Buku 1 penulis

- Karim, Adiwarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Chalil, Zaki Fuad. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Effendy, Mochtar. (2006). *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar.
- Haneef, Mohamed Aslam . (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Rajawali.
- Mannan, M. Abdul. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA, Yogyakarta ,
- Mannan , Muhammad Abdul. (1980). *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi , Idarah Adabiyati)
- Mulyana, Dedy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru dalam Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Nasution , Mustafa Edwin, et al., (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press .
- Qardawi, yusuf. (1995). *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, maktabah wahbah, kairo, mesir.
- Yuliadi, Imamudin. (2009) . *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI.

Buku 2 penulis

- Simanjutak, Bungaran Antonius dan Sosrodihardjo, Soedjito . (2009). *Metode Penelitian Social; Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

Arikel atau jurnal

- Ruslina, Elli. (2012). "Makna Pasal 33 UUD1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1.
- Sukarno, Fahrudin . (2010). "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", *Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 1, No.
- Turmudi, Muhammad. (2017). *produksi dalam perspektif ekonomi islam*, Islamadina, jurnal pemikiran islam, Volume XVIII, No. 1
- Yurista , Dina Yustisi. (2017). *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*, Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No.1.
- Cholidiyah, Nurul. (2018). *Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qordhowi dan Karl Marx*. Jurnal ekonomi islam.
- Qomar, Moh Nurul . (2016). "Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr", *Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1

Majalah online

- Al-Hikam , Herdi Alif, detikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5001628/data-terkini-pekerja-yang-dirumahkan-hingga-kena-phk>, diakses pada tanggal Senin, 04 Mei 2020 14:25 WIB.
- Harmawan , Bagus Nuari, detikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-4974884/stimulus-umkm-di-tengah-badai-corona>, diakses pada tanggal Senin, 13 Apr 2020 12:00 WIB.
- Hendarto , Yohanes Mega, <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/01/di-balik-melambungnya-hand-sanitizer-dan-masker-saat-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 1 April 2020 07:00 WIB.
- https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_pasal_8_050711, diakses pada tanggal 3, Desember 2012
- Ramadhani , Niko , <https://www.akseleran.co.id/blog/dampak-corona/>, diakses pada tanggal 06/04/2020.

Syafina , Dea Chadiza, <https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/7127-quran-surat-al-qashash-ayat-77.html>, diakses pada tahun 2014.

Skripsi/tesis

Sustrawati, (2013). *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Riau.